



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 481 TAHUN 2021.**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA  
SAUDARI MASITTA PATTIHA, S.Pd DENGAN SUAMINYA MIRJAN USEMAHU**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari Saudari **Masitta Pattiiha, S.Pd** tanggal 24 Maret 2021 tentang permohonan izin melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama **Mirjan Usemahu**;
  - bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b; perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Saudari **Masitta Pattiiha, S.Pd** dengan suaminya **Mirjan Usemahu**.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan...



- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Pernyataan Cerai dari Saudara Mirjan Usemahu tertanggal 06 Mei 2021 yang isinya menyatakan Tidak Keberatan untuk melakukan Perceraian dengan isterinya yang bernama Masitta Pattiha, S.Pd.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama : **Masitta Pattiha, S.Pd**  
NIP : 19630305 198411 2 003  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)  
Jabatan : Guru Pembina  
Unit Kerja : SD Negeri 14 Ambon

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

Nama : **Mirjan Usemahu**  
Pekerjaan : PNS  
Unit Kerja : Puskesmas Rijali Kota Ambon

KEDUA : Apabila telah melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan untuk melaporkannya kepada Walikota Ambon maupun atasan secara hirarkhi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Saudari **Masitta Pattiha, S.Pd** untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juni 2020

DR. WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
3. Inspektur Kota Ambon.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
8. Kepala SD Negeri 14 Ambon.
9. Kepala Puskesmas Rijali Kota Ambon.
10. Saudara Mirjan Usemahu di Tempat.